

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN INFORMASI ELEKTRONIK TERKAIT
PENAGIHAN UTANG MELALUI MEDIA SOCIAL
MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016**

Ekanto Adi Wicaksono, Tuti Herningtyas
Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: ekantoadiwicaksono@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 21 May 2025

Accepted: 31 May 2025

Published: 1 June 2025

ABSTRACT

This study examines the criminal misuse of electronic information in the context of debt collection through social media, as regulated by Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (UU ITE). It investigates the legal framework and implications of utilizing social media platforms for debt collection purposes, analyzing the provisions and enforcement of the law. The research highlights the challenges and legal consequences of electronic information abuse, including defamation and harassment, and evaluates the effectiveness of legal remedies provided by UU ITE. Through a review of case studies and legal texts, this study aims to provide a comprehensive understanding of how electronic information abuse impacts individuals and the broader legal landscape, offering recommendations for improving regulatory practices and enhancing legal protection.

Keywords: Electronic Information, Debt Collection, Legal Framework

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tindak pidana penyalahgunaan informasi elektronik dalam konteks penagihan utang melalui media sosial, sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menyelidiki kerangka hukum dan implikasi penggunaan platform media sosial untuk penagihan utang, menganalisis ketentuan dan penegakan hukum. Studi ini menyoroti tantangan dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan informasi elektronik, termasuk pencemaran nama baik dan perundungan, serta mengevaluasi efektivitas upaya hukum yang disediakan oleh UU ITE. Melalui tinjauan kasus dan teks hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dampak penyalahgunaan informasi elektronik terhadap individu dan lanskap hukum secara luas, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan praktik regulasi dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Informasi Elektronik, Penagihan Utang, Kerangka Hukum

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Media sosial tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, tetapi juga untuk menyelesaikan berbagai masalah pribadi dan bisnis, termasuk penagihan hutang. Namun, praktik penagihan hutang melalui media sosial memiliki risiko besar melanggar peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁽¹⁾

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi dan privasi. Dalam konteks penagihan hutang, penyebaran informasi tentang hutang seseorang

di media sosial dapat dianggap melanggar ketentuan UU ITE, terutama yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin.(2)

Terdapat dua parameter yang harus diperhatikan dalam memahami kasus penagihan hutang di media sosial. Pertama, pihak pemberi hutang merasa dirugikan karena hutangnya tidak dibayarkan meskipun telah melakukan berbagai upaya penagihan yang tidak direspons oleh peminjam. Di sisi lain, peminjam merasa dirugikan karena nama baiknya tercemar akibat informasi tentang hutangnya yang disebarluaskan di media sosial. Kasus ini memicu pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak mendukung tindakan penagihan melalui media sosial, sementara yang lain mencemooh karena menganggapnya melampaui batas kewajaran, terutama jika informasi yang disebar ternyata tidak benar.(3)

Sejumlah kasus di Indonesia menunjukkan bahwa penagihan hutang melalui media sosial dapat menimbulkan masalah hukum. Misalnya, ada kasus di mana seseorang menagih hutang dengan memposting informasi di Facebook yang menyebutkan nama dan jumlah hutang. Akibatnya, individu yang ditagih merasa terhina dan privasinya terganggu, sehingga melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kasus lain melibatkan seorang penagih yang mengirim pesan ancaman kepada orang yang berhutang melalui WhatsApp, yang kemudian dilaporkan sebagai bentuk intimidasi dan pelanggaran privasi.(4)

Kasus Dian Patria Arum Sari, seorang penduduk Kabupaten Malang, Jawa Timur, telah memberi pinjaman sebesar Rp 25 juta kepada seseorang. Namun, ketika waktu untuk pembayaran tiba, orang tersebut gagal memenuhi kewajiban tersebut sesuai kesepakatan. Dian memilih untuk menggunakan media sosial seperti Facebook atau Instagram untuk menagih utang tersebut. Dalam komentarnya, Dian dengan terbuka menyebutkan nama orang yang berutang dan menekannya untuk segera melunasi utang. Dampak dari komentar tersebut membuat orang yang berutang merasa tersinggung dan merasa nama baiknya tercemar, yang pada akhirnya mendorongnya untuk melaporkan Dian ke pihak berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Pelanggaran UU ITE: Tindakan Dian dapat dianggap melanggar Pasal 27 Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat dikenakan sanksi pidana. Pidana Pencemaran Nama Baik: Sesuai dengan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan Dian dengan menyebut nama orang yang berutang di media sosial dapat dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, yang juga dapat berpotensi mendapat sanksi pidana. Potensi Hukuman: Jika terbukti bersalah, Dian dapat menghadapi hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda hingga Rp 750 juta, sesuai dengan ketentuan UU ITE

Penagihan hutang melalui media sosial tidak hanya berisiko melanggar UU ITE, tetapi juga memiliki dampak negatif pada hubungan sosial antara pihak-pihak yang terlibat. Penagihan hutang dengan cara ini dapat menyebabkan stres, rasa malu, dan gangguan psikologis bagi individu yang ditagih. Selain itu, tindakan ini juga dapat merusak reputasi dan hubungan profesional, terutama jika dilakukan di lingkungan kerja atau komunitas tertentu.(5)

Permasalahan utama dalam konteks ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang batasan hukum dalam menggunakan media sosial untuk menagih hutang. Banyak orang tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai risiko hukum dan dampak sosial dari penagihan hutang melalui media sosial, serta memberikan rekomendasi tentang cara yang lebih tepat dan legal untuk menagih hutang.

Selain itu, dalam konteks lebih luas, ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks juga dapat menimbulkan pencemaran nama baik. Informasi yang tidak benar dan memfitnah dapat berdampak buruk bagi korban. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan berpendapat, seperti yang tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan tersebut memiliki batasan. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta mempertimbangkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.⁽⁶⁾

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana praktik penagihan hutang melalui media sosial dapat melanggar ketentuan UU ITE, mengidentifikasi dampak-dampak yang ditimbulkan, dan mencari solusi untuk mengurangi risiko hukum serta dampak sosial yang negatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Artinya, gambaran gejala-gejala di lingkungan sosial yang relevan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menyediakan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami gejala yang diteliti. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan asas-asas hukum yang berlaku terhadap hukum positif tertulis dan tidak tertulis.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, seperti : Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks tentang pencemaran nama baik melalui mediasosial

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara normatif atau lebih dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif. Di sini seluruh bahan hukum yang terkumpul (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) diolah dan dianalisis secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang jelas dan jelas, teori atau hukum yang terkandung dalam hukum pidana disajikan dalam bentuk kesimpulan yang jelas yang berkaitan dengan pokok pembahasan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perkembangan UU ITE di Indonesia

Sejak diberlakukan pada tahun 2016, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah melalui serangkaian tahap perkembangan yang penting. Berikut adalah gambaran singkat mengenai evolusi UU ITE tersebut:

UU ITE mengalami revisi dan amandemen sejak awal berlakunya untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum yang semakin kompleks. Perubahan ini mencakup penambahan pasal baru, revisi definisi, dan penyesuaian terhadap isu-isu terkait keamanan data pribadi. Salah satu tantangan utama dalam penerapan UU ITE adalah beragamnya interpretasi terhadap ketentuannya yang luas, yang mencakup aspek perlindungan data pribadi dan pengaturan konten digital. UU ITE telah digunakan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di ranah digital seperti penipuan online, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten negatif. Meskipun ada kritik terhadap potensi pembatasan kebebasan berekspresi, UU ITE terus dikembangkan dengan tambahan regulasi dan pedoman untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.

Perkembangan terbaru mencakup penguatan perlindungan data pribadi melalui Perppu No. 2 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan lebih kepada Badan Autoritas Data dan Informasi (BAKTI). Ke depan, UU ITE akan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum, dengan fokus pada penguatan infrastruktur hukum dan teknologi informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan teknologi digital.

Evolusi UU ITE mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatur dunia digital secara menyeluruh untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan teratur dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia mencakup berbagai aspek yang relevan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah gambaran umum mengenai penerapan UU ITE di Indonesia:

1. **Perlindungan Data Pribadi:** UU ITE mengatur cara perlindungan terhadap data pribadi yang disimpan dan diproses secara elektronik, termasuk persyaratan izin sebelum mengumpulkan dan menggunakan data pribadi serta kewajiban untuk menjaga agar data tidak diakses secara tidak sah.
2. **Keamanan Transaksi Elektronik:** UU ITE menetapkan standar keamanan yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi elektronik, termasuk penggunaan teknologi enkripsi dan langkah-langkah perlindungan data lainnya untuk mencegah pencurian data.
3. **Tindak Pidana di Ranah Elektronik:** UU ITE mengatur berbagai tindak pidana yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti penipuan, pencurian data elektronik, penyebaran informasi bohong, dan pencemaran nama baik.
4. **Penyelesaian Sengketa dan E-Litigasi:** UU ITE juga mencakup prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan transaksi elektronik, termasuk e-litigasi atau penyelesaian sengketa secara online untuk mengatasi masalah hukum secara efisien.
5. **Pengaturan Konten Digital:** UU ITE memberikan kerangka hukum untuk mengatur konten digital yang diunggah ke internet, termasuk pengendalian terhadap konten yang berpotensi merugikan, tidak benar, atau menyesatkan.
6. **Implementasi dan Penegakan Hukum:** Implementasi UU ITE dilakukan oleh berbagai instansi terkait untuk memastikan kepatuhan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam ranah elektronik.
7. **Tantangan dan Perkembangan:** Penerapan UU ITE di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk interpretasi yang beragam terhadap ketentuan

undang-undang dan perubahan teknologi yang cepat, sehingga perlu adanya pengembangan regulasi dan peningkatan kapasitas penegakan hukum.

UU ITE berperan penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, teratur, dan beretika di Indonesia, dengan tujuan membangun ekosistem digital yang sehat dan produktif.

Data Penelitian

Dian Patria Arum Sari, seorang penduduk Kabupaten Malang, Jawa Timur, memberikan pinjaman uang sebesar Rp 25 juta kepada seseorang. Namun, pihak yang berutang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Merasa kesal karena piutangnya tidak kunjung dilunasi, Dian memilih untuk menagih utang tersebut dengan meninggalkan komentar di platform media sosial seperti Facebook atau Instagram. Dalam komentar tersebut, Dian secara terbuka menyebutkan nama orang yang berutang dan mengimbau agar segera melunasi utang tersebut.

Pihak yang berutang merasa tersinggung dan merasa nama baiknya tercemar akibat komentar yang ditinggalkan Dian di media sosial. Sebagai respons, orang yang berutang melaporkan Dian ke pihak berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Aspek Hukum:

Pelanggaran UU ITE: Tindakan Dian dapat dianggap melanggar Pasal 27 Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat dikenakan sanksi pidana.

Pidana Pencemaran Nama Baik: Sesuai dengan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan Dian dengan menyebut nama orang yang berutang di media sosial dapat dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, yang juga dapat berpotensi mendapat sanksi pidana.

Potensi Hukuman: Jika terbukti bersalah, Dian dapat menghadapi hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda hingga Rp 750 juta, sesuai dengan ketentuan UU ITE.

Proses Pengadilan: Dian harus menghadapi proses pengadilan untuk membuktikan apakah ia bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik. Selama proses ini, bukti-bukti seperti komentar yang ditinggalkan di media sosial akan diperiksa dan dievaluasi oleh pengadilan.

Dalam kasus-kasus serupa, pengadilan sering kali menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang terbukti melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial. Contoh kasus termasuk penjara dan denda, seperti kasus A dan B yang disebutkan sebelumnya.

Kasus Dian Patria Arum Sari menunjukkan risiko hukum yang dihadapi oleh individu yang mencoba menagih utang melalui media sosial. Meskipun tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan, cara yang dipilihnya dapat melanggar hukum dan mengakibatkan konsekuensi pidana serius. Dian disarankan untuk mempersiapkan pembelaan hukum yang kuat dan mempertimbangkan mediasi atau penyelesaian damai dengan pihak yang berutang untuk menghindari proses hukum yang panjang dan berat.

Hasil Penelitian

Penegakan hukum terkait penagihan hutang lewat medsos

Penegakan hukum adalah proses atau sistem yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk menerapkan dan menegakkan peraturan hukum di suatu negara atau wilayah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua orang dan entitas mematuhi hukum yang berlaku, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan keadilan yang merata bagi seluruh anggota masyarakat.

Proses penegakan hukum melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks, dimulai dari pengidentifikasian pelanggaran hukum, pengumpulan bukti, penuntutan terhadap tersangka, hingga proses persidangan di pengadilan. Setiap tahapan ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti keadilan, proporsionalitas, transparansi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selain mengenakan sanksi kepada pelanggar hukum, penegakan hukum juga mencakup upaya-upaya pencegahan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran di masa depan. Ini bisa dilakukan melalui pendekatan edukatif, penegakan aturan secara konsisten, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum.

Secara keseluruhan, penegakan hukum adalah landasan dari sistem hukum suatu negara yang berperan dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Ini juga berfungsi untuk melindungi hak-hak individu serta kepentingan umum secara adil dan efektif dalam konteks sosial dan politik yang berlaku.

Pelanggaran Hukum Pidana dalam KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pencemaran nama baik. Pasal 310 KUHP menjelaskan bahwa: "Orang yang dengan sengaja menuduh seseorang melakukan kejahatan atau hal lain yang dapat menimbulkan rasa takut, kebencian, atau permusuhan terhadap yang dituduh, dapat dikenakan pidana pencemaran nama baik dengan hukuman penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah."

Dalam konteks penagihan hutang melalui media sosial, pelanggaran ini terjadi jika seseorang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah menyebarluaskan informasi palsu atau merendahkan martabat orang lain. Hal ini terutama berlaku jika tujuannya adalah untuk merugikan atau menekan pihak yang berutang agar segera melunasi utangnya, misalnya dengan menyebarkan klaim tidak benar bahwa pihak berutang adalah penipu atau tidak jujur, yang dapat merusak reputasi dan nama baiknya di mata publik.

Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur tentang penghinaan, yang dapat didefinisikan sebagai tindakan atau pernyataan yang menyebabkan penghinaan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam mengenai kedua ayat tersebut:

1. Pasal 310 ayat (1) KUHP:

- a) Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menuduh seseorang melakukan tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana penjara, jika tuduhannya itu diteruskan, dapat dikenakan sanksi hukum.
- b) Contohnya, jika seseorang menuduh secara publik bahwa individu lain telah melakukan pencurian tanpa adanya bukti yang memadai, dan tuduhan tersebut merusak nama baik atau kehormatan individu tersebut, maka pelaku tuduhan dapat dikenai sanksi pidana.

2. Pasal 310 ayat (2) KUHP:

Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menuduh seseorang melakukan tindakan tertentu yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan umum, atau jika tuduhan tersebut dilakukan di hadapan orang yang menurut undang-undang wajib taat kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda.

Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP menegaskan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar atau yang bisa merugikan secara sosial. Penghinaan dalam konteks hukum ini meliputi pernyataan yang merugikan reputasi seseorang secara tidak benar atau tanpa bukti yang memadai, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan sosial dan melindungi hak-hak individu dari serangan tidak beralasan terhadap kehormatan mereka.

Pelanggaran Hukum dalam UU ITE: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga relevan dalam hal ini. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat dikenai pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah."

Dalam konteks ini, menyebarkan komentar atau informasi di media sosial yang tidak benar dan berpotensi merusak reputasi seseorang dapat dianggap sebagai pelanggaran UU ITE. Penggunaan media sosial untuk tujuan yang tidak sah, seperti menyebarkan informasi palsu atau merugikan, dapat menghadirkan konsekuensi hukum serius.

Penagihan hutang dengan merusak reputasi pihak yang berutang melalui media sosial dapat melanggar hukum pidana terkait pencemaran nama baik dalam KUHP, serta melanggar UU ITE terkait penyebaran konten yang merugikan atau mencemarkan nama baik secara elektronik. Dalam konteks hukum, sangat penting untuk memastikan bahwa penyelesaian masalah utang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak diinginkan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberlakukan sanksi pidana terhadap individu yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ketentuan ini mengatur berbagai pasal yang relevan untuk menegakkan hukum terhadap tindakan penghinaan:

1. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE: Mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.
2. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE: Mengatur hukuman lebih berat jika penghinaan atau pencemaran nama baik dilakukan terhadap pejabat negara seperti Presiden atau Wakil Presiden, atau jika terkait dengan kepentingan negara. Ancaman pidana dalam kasus ini mencapai maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda sebesar 1 miliar rupiah.
3. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE: Menyatakan bahwa jika perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, ancaman hukuman bisa mencapai 8 tahun penjara dan/atau denda sebesar 1 miliar rupiah.

Korban atau pihak yang merasa terhina dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib seperti kepolisian. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Jaksa menuntut pelaku berdasarkan bukti-bukti yang ada di pengadilan. Pengadilan memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan memberlakukan sanksi pidana yang sesuai.

Penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik sesuai dengan UU ITE adalah upaya untuk melindungi individu dari dampak negatif dari tindakan tersebut. Hukuman yang diberlakukan juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai bentuk keadilan bagi korban yang merasa dirugikan akibat tindakan tersebut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal yang relevan adalah Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, yang menjelaskan mengenai pelanggaran terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal ini mengatur bahwa setiap

orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat dikenakan sanksi pidana.

Sanksi Pidana: Berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenai sanksi sebagai berikut: Pidana Penjara: Maksimal empat tahun. Dan denda: Maksimal tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Proses Penegakan Hukum:

1. Penyelidikan: Pihak kepolisian atau penegak hukum melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti terkait tindak pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.
2. Penyidikan: Jika terdapat cukup bukti yang mendukung, kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, identitas pelaku akan diidentifikasi, keterangan dari saksi-saksi akan dikumpulkan, dan kecukupan alat bukti untuk mendukung dakwaan akan dinilai.
3. Penuntutan: Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menilai apakah kasus layak untuk diajukan ke pengadilan. Jika memenuhi syarat, pelaku akan didakwa dan proses peradilan akan dimulai.
4. Pengadilan: Pelaku akan menjalani proses pengadilan di pengadilan negeri. Di dalam persidangan, bukti-bukti akan diajukan dan disidangkan untuk membuktikan kesalahan pelaku sesuai dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.
5. Vonis: Setelah proses persidangan selesai, pengadilan akan memberikan putusan. Putusan ini dapat berupa pembebasan jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan kesalahan yang telah dibuktikan di pengadilan.

UU ITE memberikan dasar hukum yang jelas terkait dengan pelanggaran pencemaran nama baik melalui media sosial. Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ini diawali dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses pengadilan. Sanksi pidana yang dapat diberikan mencakup pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal tujuh ratus lima puluh juta rupiah, sesuai dengan kesalahan yang telah dibuktikan di pengadilan.

Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang larangan serta sanksi pidana terhadap penyebaran informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal ini melibatkan tindakan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi yang dapat diakses secara elektronik, yang merugikan kehormatan atau nama baik seseorang.

Sanksi yang diancamkan mencakup hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda mencapai Rp750.000.000,00. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang tegas untuk menanggulangi perbuatan yang dapat merusak reputasi individu melalui media elektronik. Proses penegakan hukum melibatkan penyelidikan oleh pihak berwajib dan pengadilan untuk menentukan kesalahan serta menerapkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Tujuan dari regulasi ini adalah untuk melindungi individu dari dampak negatif yang timbul akibat penyebaran informasi yang tidak benar atau merugikan melalui media elektronik, serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan tindakan serupa di masa mendatang

Solusi Penyelesaian kasus pencemaran nama baik yang berasal dari penagihan utang di media sosial

Dalam konteks menyelesaikan kasus pencemaran nama baik yang berasal dari penagihan utang di media sosial, pendekatan restorative justice menawarkan pendekatan yang berbeda dari proses hukum konvensional. Restorative justice lebih menekankan pada upaya untuk mendamaikan dan memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat daripada sekadar memberlakukan sanksi pidana. Prinsip Restorative Justice:

1. Rekonsiliasi dan Pemulihan Hubungan: Restorative justice mengutamakan proses pemulihan hubungan yang rusak akibat pencemaran nama baik. Fokusnya adalah pada pengakuan terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap korban (pihak yang namanya dicemarkan) serta usaha konkret untuk memperbaiki hubungan interpersonal antara mereka.
2. Partisipasi dan Keterlibatan: Pendekatan ini melibatkan aktif semua pihak yang terlibat dalam kasus pencemaran nama baik, termasuk korban, pelaku, dan pihak lain yang mungkin terpengaruh atau memiliki kepentingan dalam penyelesaian sengketa. Partisipasi ini memberikan kesempatan bagi setiap pihak untuk berkontribusi dalam mencari solusi yang dapat diterima bersama.
3. Reparasi dan Restitusi: Selain permintaan maaf, restorative justice menekankan pentingnya memberikan kompensasi atau restitusi kepada korban atas kerugian yang dialaminya. Reparasi ini bisa berupa restorasi nama baik secara publik, penghapusan konten yang merugikan di media sosial, atau tindakan lain yang dianggap tepat untuk memulihkan kehormatan dan reputasi korban.

Pendekatan restorative justice menawarkan peluang untuk mencapai penyelesaian yang lebih memuaskan secara emosional dan sosial dalam kasus pencemaran nama baik yang timbul akibat penagihan utang di media sosial. Namun, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat semua aspek dan kepentingan yang terlibat dalam kasus ini. Evaluasi kesiapan dan komitmen semua pihak yang terlibat dalam proses ini juga merupakan hal yang penting.

Keputusan untuk menerapkan restorative justice atau memilih jalur pengadilan tradisional harus didasarkan pada kebutuhan khusus dari kasus tersebut serta tujuan jangka panjang dari penyelesaian sengketa. Hal ini akan memastikan bahwa penyelesaian yang dipilih tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga memulihkan hubungan antar pihak yang terlibat dengan cara yang berkelanjutan.

Surat Edaran No. SE/2/11/2021 dari Kapolri menyoroti pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam menangani dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam surat edaran tersebut, pihak kepolisian diinstruksikan untuk mengutamakan kolaborasi dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik, melibatkan semua pihak terkait seperti pelaku, korban, keluarga keduanya, dan pihak lain yang terlibat langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi yang terganggu akibat pencemaran nama baik dengan fokus pada rekonsiliasi dan pembangunan kembali hubungan yang rusak.

Implementasi dari surat edaran ini mencakup penggunaan mediasi atau konferensi restoratif sebagai alat untuk memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, seperti permintaan maaf terbuka, kompensasi yang pantas bagi korban, serta langkah-langkah nyata untuk memulihkan hubungan yang terpengaruh.

Dengan penerapan keadilan restoratif yang efektif, diharapkan kasus-kasus pencemaran nama baik dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efisien, menghindari proses hukum yang panjang dan melelahkan. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakannya dan mengambil tanggung jawab penuh terhadap

dampak yang ditimbulkan, sambil memastikan kepuasan korban dan pemulihan hubungan yang terganggu.

Pembahasan

Dalam upaya penegakan hukum pidana, terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk melindungi masyarakat secara menyeluruh. Keempat aspek ini mencakup:

- a) **Perlindungan Individu dan Kehormatan:** Penegakan hukum pidana bertujuan untuk melindungi individu dari segala bentuk kejahatan yang dapat merugikan kehormatan mereka, seperti penghinaan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan.
- b) **Keselamatan dan Keamanan Publik:** Aspek ini menekankan pentingnya menjaga keselamatan serta keamanan masyarakat dari ancaman kejahatan seperti perampokan, pencurian, dan kekerasan, yang dapat mengganggu ketertiban sosial.
- c) **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Hukum pidana juga berperan dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan dari diskriminasi serta perlakuan yang tidak manusiawi.
- d) **Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan:** Tujuan utama penegakan hukum pidana adalah mencegah terjadinya kejahatan serta menanggulangi perilaku kriminal dengan memberlakukan sanksi yang sesuai terhadap pelaku kejahatan, sambil juga mempertimbangkan rehabilitasi mereka.

Signifikansi Penegakan Hukum Pidana:

- a) **Keadilan Sosial:** Dengan menegakkan hukum pidana secara adil dan efektif, masyarakat dapat merasakan keadilan sosial yang lebih baik.
- b) **Ketertiban Sosial:** Penegakan hukum pidana membantu dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial dengan menegakkan aturan-aturan yang berlaku secara konsisten.
- c) **Kepastian Hukum:** Adanya penegakan hukum yang konsisten dan transparan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang sangat penting untuk mengatur perilaku dan interaksi sosial mereka.

Dengan memperkuat dan memprioritaskan keempat aspek ini dalam penegakan hukum pidana, pemerintah dan lembaga hukum dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kriminal dan mempromosikan keadilan serta keamanan bagi seluruh individu dalam masyarakat.

Penyelesaian kasus pencemaran nama baik yang timbul dari penagihan utang melalui media sosial memerlukan pendekatan yang matang dan berhati-hati dari kedua belah pihak, yaitu kreditor dan debitur. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai penyelesaian yang optimal:

1. **Mediasi atau Negosiasi Damai:** Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan mediasi atau negosiasi damai dengan bantuan mediator atau penengah yang netral. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kreditor harus bersedia untuk menarik kembali komentar atau postingan yang dianggap mencemarkan nama baik debitur di media sosial, sedangkan debitur perlu komitmen untuk melunasi utang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
2. **Permintaan Maaf dan Pembatalan Tuntutan:** Jika tercapai kesepakatan yang memuaskan, kreditor sebaiknya memberikan permintaan maaf secara terbuka kepada debitur atas tindakan yang merugikan reputasinya di media sosial. Sebagai bentuk balasan, debitur dapat membatalkan segala bentuk tuntutan hukum atau pelaporan yang telah dilakukan terhadap kreditor terkait tuduhan pencemaran nama baik.
3. **Penarikan atau Penyuntingan Postingan di Media Sosial:** Salah satu langkah penting dalam penyelesaian ini adalah kreditor mengambil tindakan nyata dengan menarik atau

mengedit konten di media sosial yang berpotensi merugikan nama baik debitur. Langkah ini sangat krusial untuk memulihkan citra debitur dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul.

4. Kesepakatan Secara Hukum: Apabila mediasi tidak mencapai titik temu yang memuaskan atau terdapat ketidakpercayaan di antara kedua belah pihak, maka langkah selanjutnya adalah mencapai kesepakatan secara hukum. Kesepakatan ini harus mencakup rincian yang jelas terkait dengan pembayaran utang yang masih berjalan, batasan penggunaan media sosial dalam menanggapi permasalahan finansial, dan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari terulangnya konflik serupa di masa depan.
5. Evaluasi dan Pembelajaran: Setelah semua selesai, baik kreditur maupun debitur perlu melakukan evaluasi mendalam atas proses penyelesaian ini. Kreditur sebaiknya mempertimbangkan strategi alternatif yang lebih etis dan efektif dalam menanggapi masalah utang, misalnya melalui pendekatan formal seperti surat resmi atau menggunakan layanan hukum. Debitur perlu melakukan evaluasi terhadap manajemen keuangan mereka agar tidak terjebak dalam masalah utang yang serupa di masa mendatang.
6. Kesadaran akan Konsekuensi Hukum dan Etika: Penting bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan kesadaran mereka akan konsekuensi hukum dan etika dalam menggunakan media sosial. Kreditur harus memahami bahwa menggunakan media sosial untuk menagih utang dengan cara yang merugikan dapat berujung pada tuntutan hukum dan merusak reputasi mereka sendiri. Debitur juga harus bijak dalam mengelola informasi yang diposting di media sosial, mengingat dampak hukum yang serius yang bisa timbul akibat penyebaran informasi yang merugikan secara tidak benar.

Dengan mematuhi langkah-langkah ini, diharapkan kedua belah pihak dapat mencapai penyelesaian yang memuaskan dan mencegah eskalasi konflik yang lebih lanjut. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk mempertahankan hubungan baik di antara mereka, tetapi juga untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap masyarakat atau lingkungan sosial sekitarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- a) Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE, mengancam dengan hukuman maksimal empat tahun penjara atau denda hingga tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Perbandingan ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan sanksi pidana yang lebih ringan menurut KUHP. Pasal 27 UU ITE menekankan bahwa pelanggaran melalui media sosial memiliki dampak unik karena data elektronik yang abadi dan mudah dipulihkan, serta dapat diakses secara luas oleh masyarakat, berbeda dengan pelanggaran yang terjadi secara langsung tanpa melibatkan media sosial.
- b) Proses penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif berfokus pada musyawarah mufakat, di mana semua pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan bersama. Penting bagi individu yang terlibat untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjaga harmoni bersama, meskipun ini mungkin memerlukan pengorbanan. Konsep musyawarah telah terbukti efektif dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat, terutama dalam konteks meningkatnya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pradana AW, Ismail DE, Wantu FM. Konstruksi Hukum Pencemaran Nama Baik Akibat Penagihan Hutang Piutang Di Media Sosial: Ikhtiar Mencari Solusi. *Philos Law Rev.* 2023;3(2):122–44.
2. Guntara D, Abas M, Asyahadi F. Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Binamulia Huk.* 2023;12(1):109–19.
3. Arjana DM, Dewi IGAM. The Role Of Work Motivation As Mediating Variable On The Relationship Between Career Development And Employee Performance: An Emperical Investigation At a 5-Star Hotel In Bali, Indonesia. *Am J Humanit Soc Sci Res [Internet].* 2021;5(5):460–6. Available from: www.ajhssr.com
4. Permadi SW, Bahri S. Tinjauan Yuridis Penagihan Hutang Dengan Penyebaran Data Diri Di Media Sosial. *J Huk Ius Quia Iustum.* 2022;29(1):24–46.
5. Herrenauw JM, Titahelu JAS, Saimima JM. Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial. *TATOHI J Ilmu Huk.* 2022;2(3):252–61.
6. Utomo AM, Sukarja D, Leviza J, Azwar TKD. KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *J Media Akad.* 2024;2(1).
7. Samudra AH. Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *J Huk Pembang.* 2020;50(1):91–105.
8. Sumenge M. Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crim.* 2013;2(4).
9. Wiraprastya SR, Nurmawati M. Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Fak Huk Univ Udayana.* 2016;4(1):1–5.
10. Octora R. Aspek Hukum Pidana dan Hukum Kontrak terkait Tindakan Akses Daftar Kontak Debitur oleh Perusahaan P2P Lending dalam Rangka Penagihan Utang. *Recital Rev.* 2020;2(2):112–25.
11. Muthia FR, Arifin R. Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *RESAM J Huk.* 2019;5(1):21–39.
12. Azhar AF, Soponyono E. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *J Pembang Huk Indones.* 2020;2(2):275–90.
13. Nasrullah R. Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2015;2016:2017.
14. Firman F. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. 2018;